



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD  
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten  
Telp (021) 75875227

### SURAT KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 800 / 3961 -Dispend/2011

#### TENTANG

Pemberian ijin kepada **PKK KELURAHAN KEDAUNG** untuk mendirikan **PAUD NURURRAHMAN** di Jl. Otista Gg Haji Maung RT 09 RW 18 Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

**Membaca** : Surat Permohonan dari **PAUD NURURRAHMAN** Nomor : 009/SKP/PAUD/XI/2011 tentang Permohonan Ijin Operasional

**Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, **PKK KELURAHAN KEDAUNG** telah mengusahakan didirikannya pusat Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **NURURRAHMAN** di Jl. Otista Gg Haji Maung RT 09 RW 18 Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;  
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan **PAUD** oleh **PKK KELURAHAN KEDAUNG** tersebut di atas telah di penuhi;  
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu di tetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin kepada **PKK KELURAHAN KEDAUNG** untuk mendirikan **PAUD NURURRAHMAN** yang berlokasi di Jl. Otista Gg Haji Maung RT 09 RW 18 Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor : 78, Tambahan Lembaran Nomor : 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4935);
5. Peraturan pemerintah Nomor : 73 Taliun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang selatan Nomor 0610).

- Memperhatikan :**
1. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
  2. Surat Keputusan PKK Kelurahan Kedaung Nomor 01.04/TP.PKK/KDG/XI/2011 Tentang Pengangkatan Kepala dan Guru PAUD Nururrahman Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Tanggal 15 Nopember 2011.
  3. Penilaian Hasil Study Kelayakan, Pada Hari Senin Tanggal Sebelas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sebelas.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama** : Pemberian Ijin Kepada **PKK KELURAHAN KEDAUNG** untuk mendirikan **PAUD NURURRAHMAN** di Jl. Otista Gg Haji Maung RT 09 RW 18 Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;
- Kedua** : Pemberian Ijin Pendirian **PAUD NURURRAHMAN** ini sekaligus sebagai ijin operasional;
- Ketiga** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku selama tiga tahun dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
- Keempat** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan **PAUD** tersebut pada pasal pertama;
- Kelima** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak di atur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 28 Desember 2011



### TEMBUSAN, Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Walikota Tangerang Selatan di Pamulang
3. Irjen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Direktur PAUD Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
7. UPT Pendidikan Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan
8. Pertinggal.



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Balai Kota Tangerang Selatan Gedung III Lantai 1 dan 2  
Jl. Maruga Raya No.1 Serua – Ciputat 15414  
Email: Umpeg [disdikbudtangsel@gmail.com](mailto:disdikbudtangsel@gmail.com)  
Website: [disdikbud.tangerangseltankota.go.id](http://disdikbud.tangerangseltankota.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 400.3.2/9402 -PPNF

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Effy Karinawati, S.Pd.,M.Si  
NIP : 19660622 199408 2 001  
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama Lembaga	:	PAUD NURURRAHMAN
Alamat Lembaga	:	OTISTA GG. H.MA UNG
Kecamatan	:	PAMULANG
Kota	:	Tangerang Selatan
Ijin Dinas Pendidikan Nomor	:	421.1/Kep.809-Disdikbud/2017
Nomor NPSN	:	69818817
Nama Yayasan Penyelenggara	:	Yayasan Nururrohman Bina Insani
Akte Notaris / SK PKK	:	Deby Darus.SH
-		
Nomor : 31 Tanggal, 30 Oktober 2020		

Telah melaksanakan daftar ulang ( Her Registrasi ) Izin Operasional Sekolah PAUD NURURRAHMAN. Surat Keterangan ini yang sudah habis masa berlakunya dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan dengan surat Nomor : 05/PAUD -NRM/IX/2023 Tanggal 08 September 2023, dan dapat dijadikan bukti administrasi keberadaan sekolah tersebut diatas.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 19 Oktober 2023





## Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Banten

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
Menerbitkan



# 69818817

Diberikan Kepada :

**PAUD NURURRAHMAN**

OTISTA GG. H.MA UNG

Kedaung Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan Prov. Banten

SK Ijin Operasional : 800/396-DISPEND/2011

Tanggal SK Ijin Operasional :

Kota Tangerang Selatan, 22 April 2016  
Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan

